

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga bertujuan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentuk biasa atau asli, masyarakat desa seharusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah

mengeluarkan kebijakan baru yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Menurut Haw. Widjaja (2003:3), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa". Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004:

Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dari alokasi khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah. Mengenai penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Peraturan Daerah No. 4 tahun 2007 pasal 14:

Ditetapkan bahwa paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa

pembangunan fisik dan non fisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa. Sisi alokasi desa sebesar 40% (empat puluh Persen) digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya didesa yang diakui oleh desa.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014). Perencanaan untuk dapat melaksanakan pembangunan ini pemerintah daerah harus dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik serta pembangunan desa didalam proses pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 1 ayat (7):

Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi: (a) Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis, (b) Pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang berdsumber dari APB Desa induk, (c) Pembentukan struktur organisasi, (d) Pengangkatan perangkat desa, (e) Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa, (f) Pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa, (g) Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) supaya mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan ketetapan penerimaan desa yaitu 30% untuk belanja operasional pemerintahan desa dan 70% untuk belanja publik dan tujuan kebijakan alokasi dana desa belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Proses pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan dana desa belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan memadai sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan tidak dapat dilakukan secara optimal sebagai mana mestinya. Pembangunan di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang belum sesuai harapan, hal tersebut karena kepala desa belum bekerja sesuai dengan tugasnya. Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa belum menggunakan fasilitas yang ada, perangkat desa yang belum maksimal dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa, dan infrastruktur jalan desa dan jembatan pun masih rusak.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016?
2. Bagaimana Penggunaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016?
3. Bagaimana Evaluasi Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Perencanaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016.
2. Untuk mendeskripsikan Penggunaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016.
3. Untuk mendeskripsikan Evaluasi Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengembangan pengetahuan tentang pengelolaan alokasi dana desa yang terdapat di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
 - b. hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan data dan informasi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan yang sesungguhnya.
- b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah wawasan pada studi tentang Alokasi Dana Desa.
- c. Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat serta pemerintah desa khususnya di desa Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan aparatur demi kemajuan desa.